

**ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI DALAM AKAD MUDHARABAH
MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

(Skripsi)

Oleh:

SAKA WIRANU NARAKSWARA

2112011221



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI DALAM AKAD MUDHARABAH MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Oleh

SAKA WIRANU NARAKSWARA

Pelaksanaan akad mudharabah pada kegiatan usaha menjadi fondasi penting dalam transaksi keuangan syariah karena menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan kepercayaan antara pemilik modal (*Shahibul maal*) dan pengelola usaha (*Mudharib*). Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan akad mudharabah tidak selalu berjalan mulus. Sering kali terjadi wanprestasi, terutama ketika *Mudharib* tidak memenuhi kewajibannya sesuai akad, yang berpotensi menimbulkan kerugian dan sengketa hukum. Berdasarkan hal tersebut terdapat permasalahan, yaitu apa penyebab wanprestasi dalam akad mudharabah, bagaimana penyelesaian sengketa yang timbul akibat wanprestasi tersebut serta akibat hukumnya menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Jenis penelitian yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta mengkaji sumber data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan terkait. Data dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa akad mudharabah menurut KHES mensyaratkan kejelasan modal, bidang usaha, dan pembagian keuntungan yang adil serta transparan. wanprestasi dalam akad mudharabah terjadi apabila salah satu pihak, khususnya *Mudharib*, tidak memenuhi kewajibannya seperti tidak mengelola usaha sesuai kesepakatan, menggunakan dana tidak semestinya, atau tidak membagikan keuntungan sesuai *nisbah*. Akibat yang ditimbulkan dari wanprestasi diatur dalam Pasal 38 KHES dengan sanksi utama berupa pembayaran ganti rugi. Penyelesaian sengketa akibat wanprestasi dapat dilakukan melalui musyawarah, mediasi, atau jalur litigasi di pengadilan agama dengan berpedoman pada KHES.

Kata Kunci: Wanprestasi, Akad Mudharabah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

ABSTRACT***JURIDICAL ANALYSIS OF DEFAULT IN MUDHARABAH CONTRACTS
ACCORDING TO THE COMPILATION OF SHARIA ECONOMIC LAW*****By****SAKA WIRANU NARAKSWARA**

The implementation of mudharabah contracts in business activities is an important foundation in Islamic financial transactions because it emphasises the principles of fairness, transparency and trust between the owner of capital (Shahibul maal) and the business manager (Mudharib). However, in practice, the implementation of mudharabah contracts does not always run smoothly. Defaults often occur, especially when Mudharib does not fulfil his obligations according to the contract, which has the potential to cause losses and legal disputes. Based on this, there are problems, namely how the causes of default in mudharabah contracts and their legal consequences and how to resolve disputes arising from these defaults according to the Compilation of Sharia Economic Law (KHES).

The type of research used by the author in this research is normative legal research with a statutory approach and conceptual approach, and examines secondary data sources in the form of laws and regulations, legal literature, and related court decisions. The data is analysed qualitatively with descriptive-analytical techniques.

The results of the research and discussion show that mudharabah contracts according to KHES require clarity of capital, business fields, and fair and transparent profit sharing. default in mudharabah contracts occurs if one party, especially Mudharib, does not fulfil its obligations such as not managing the business according to the agreement, using funds improperly, or not sharing profits according to the ratio. The consequences of default are regulated in Article 38 KHES with the main sanction being the payment of compensation. Dispute resolution due to default can be done through deliberation, mediation, or litigation in the religious court based on KHES.

Keywords: Default, Mudharabah Agreement, Sharia Economic Law Compilation

**ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI DALAM AKAD MUDHARABAH
MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Oleh:

SAKA WIRANU NARAKSWARA

SKRIPSI

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

: ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI
DALAM AKAD MUDHARABAH
MENURUT KOMPILASI HUKUM
EKONOMI SYARIAH

Nama Mahasiswa

: Saka Wiranu Narakswara

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2112011221

Bagian

: Hukum Keperdataan

Fakultas

: Hukum

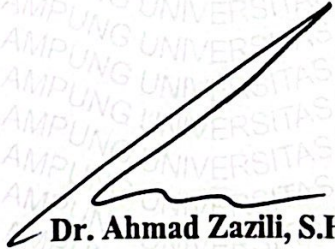
MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Aprianti, S.H., M.H.
NIP 196504011990032002


Dr. Kasmawati S.H., M.Hum.
NIP 197607052009122001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.

NIP 197404132005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Aprilianti, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota

: Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum.

Penguji

Bukan Pembimbing : Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Juli 2025

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saka Wiranu Narakswara

NPM : 2112011221

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Akad Mudharabah Pada Kegiatan Usaha Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah” adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam pasal 27 peraturan akademik universitas lampung dengan keputusan rektor nomor 3187/h26/dt/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 25 Juli 2025

Penulis



Saka Wiranu Narakswara
NPM 2112011221

RIWAYAT HIDUP



Saka Wiranu Narakswara dilahirkan di Lampung Tengah, pada tanggal 31 Oktober 2002 sebagai anak ketiga dari pasangan Bapak Idialis, S.H. dan Ibu Aprilina, S.Pd.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Sekolah Islam Bustanul Ulum Lampung Tengah pada tahun 2008, Sekolah Dasar (SD) SDN 03 Mulya asri Tulang Bawang Barat pada tahun 2015, Sekolah Menengah Pertama (SMP) SMPN 01 Tumijajar Tulang Bawang Barat dan Sekolah Menengah Atas (SMA) SMA Al Kautsar Bandar Lampung dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pada tahun 2021. Penulis tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2021.

Selama menjadi mahasiswa Penulis aktif tergabung dalam HIMA Perdata sebagai Wakil Kepala Bidang Dispora, selain itu penulis tergabung Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) sebagai anggota tetap. Penulis telah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Karya Murni Jaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung.

MOTO

“ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ”

“allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”
(Qs. al-baqarah: 286)

"sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya."
(hadist riwayat ahmad)

“Hiduplah Sewajarnya Berusahalah Semampunya”
(Saka Wiranu Narakswara)

PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah SWT, karena atas karunia rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada:

Papa dan Mama tercinta

Bapak Idialis, S.H. dan Ibu Aprilina, S.Pd

yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan dan mendukung saya dalam situasi apapun. Terima kasih untuk semua cinta dan kasih sayang yang luar biasa sehingga saya bisa menjadi seseorang yang memiliki semangat untuk menggapai cita. semoga kelak dapat terus menjadi anak yang membanggakan kalian serta menjadi pribadi yang berguna.

Alamaterku Universitas Lampung,

tempat dimana saya menimba ilmu dan pengalaman yang begitu berharga untuk menggapai segala cita-cita menuju kesuksesan

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat allah swt. atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI DALAM AKAD MUDHARABAH MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas hukum universitas lampung. penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulus- tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. M.Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan dosen pembimbing akademik;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Lampung;
3. Bapak Moh. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Aprilianti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang penulis anggap sebagai Ibu akademis karena telah banyak membantu penulis dan meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi dan pengarahan serta pengertiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
5. Ibu Dr. Kasmawati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang penulis anggap sebagai Ibu akademis karena telah banyak membantu penulis dan meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi dan pengarahan serta pengertiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

6. Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan koreksi, masukan, dan kritikan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
7. Ibu Sayyidah Sekar Dewi Kulsum, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan koreksi, masukan, dan kritikan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
8. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya Bagian Hukum Perdata, terima kasih atas ilmu yang bermanfaat bagi Penulis dan bantuan administratif yang diberikan kepada Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta, Idialis, S.H dan Aprilina, S.Pd. yang selalu memberikan cinta kasih, doa, dukungan tanpa batas. Tanpa keluhan, dan rasa terbebani lah yang membuat diri ini yakin dan berusaha untuk menamatkan jenjang pendidikan ini. Terimakasih untuk selalu memberikan hal terbaik meskipun kalian belum bisa menerima hal-hal baik dari penulis. Segala pengorbanan yang kalian berikan begitu membekas dihati penulis dan berharga. Segala bentuk cinta yang selalu penulis terima namun belum bisa penulis berikan, tolong hidup lebih lama papa dan mama.
10. Terkhusus kakak dan adik ku Terima kasih telah menjadi contoh yang baik, telah membimbing tanpa menghakimi, dan selalu mendukung tanpa pamrih. Doaku selalu menyertaimu, semoga kakak dan adik senantiasa diberi kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan dalam hidup.
11. Sahabat-sahabatku arthalia, Lawak 2K21, Akhdan, Akmal, Alip, Awang, Bima, Delvino, Dion, Egy, Fadhil, Faraj, Farel Arya, Faris, Jodi, Togi, Nathan, Nuril, Naufal, Rangga, Ridho, Sybal, Varrel, Yuda, Zaki yang telah memberikan motivasi serta dukungan kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini
12. Teman-teman seperjuangan dalam mengerjakan skripsi Delvino, Djody, Fadhil yang berjuang lulus berasama-sama

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan yang baik atas jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, akan tetapi Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, 25 Juli 2025

Penulis

Saka Wiranu Narakswara
NPM2112011221

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN JUDUL	ii
MENYETUJUI.....	iv
MENGESAHKAN	v
PERNYATAAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xiii
 I. PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Ruang Lingkup Penelitian.....	7
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Manfaat Penelitian	8
 II. TINJAUAN PUSTAKA.....	 9
2.1 Tinjauan Umum tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).....	9
2.1.1 Pengertian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	9
2.1.2 Dasar dan Tujuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	10
2.1.3 Ruang Lingkup Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	11
2.2 Tinjauan Tentang Akad Mudharabah Berdasarkan KHES	11
2.2.1 Pengertian Akad Mudharabah.....	11
2.2.2 Dasar Hukum Akad Mudharabah	14
2.2.3 Jenis-Jenis Akad Mudharabah	18
2.2.4 Rukun dan Syarat Mudharabah.....	19

2.3	Tinjauan umum terkait koperasi	21
2.3.1	pengertian koperasi	21
2.4	Tinjauan Umum Terkait Perjanjian.....	22
2.4.1	Pengertian Perjanjian	22
2.4.2	Syarat Sah Perjanjian	22
2.4.3	Unsur-Unsur Perjanjian	25
2.4.4	Jenis-Jenis Perjanjian	27
2.4.5	Asas-Asas Perjanjian.....	28
2.4.6	Akibat Perjanjian	30
2.5	Tinjauan Umum Terkait Wanprestasi	31
2.5.1	Pengertian Wanprestasi.....	31
2.5.2	Akibat Hukum Wanprestasi	32
2.5.3	Jenis-Jenis Wanprestasi	33
2.6	Kerangka Pikir	36
III.	METODE PENELITIAN	37
3.1	Jenis Penelitian.....	37
3.2	Tipe Penelitian	38
3.3	Pendekatan Masalah.....	38
3.4	Data dan Sumber Data	39
3.5	Metode Pengumpulan Data	40
3.6	Metode Pengolahan Data	40
3.7	Analisis Data	41
IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
4.1	Penyebab Wanprestasi dalam Akad Mudharabah pada Kegiatan Usaha Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	42
4.2	Penyelesaian Wanprestasi dalam Akad Mudharabah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	47
4.2.1	Penyelesaian Wanprestasi secara Non-Litigasi	48
4.2.2	Penyelesaian Wanprestasi secara Litigasi.....	50
4.3	Akibat Hukum dari Wanprestasi dalam Pelaksanaan Akad Mudharabah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	52

V. PENUTUP	55
5.1 Kesimpulan	55
5.2 Saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perjanjian dalam konteks hubungan ekonomi menjamin bahwa hak dan kewajiban masing-masing pihak telah ditentukan sejak awal serta menimbulkan akibat hukum. Tanpa adanya perjanjian, interaksi sosial bisa berjalan tanpa arah yang jelas dan nantinya berpotensi menimbulkan konflik.¹ Oleh karena itu, perjanjian menjadi alat penting untuk mencegah terjadinya perbedaan interpretasi dan kesalahpahaman.

Bentuk-bentuk perjanjian pun semakin beragam seiring dengan kompleksitas kebutuhan masyarakat, perjanjian kini tidak hanya terbatas pada perjanjian konvensional, namun masyarakat juga mulai banyak melakukan perjanjian yang berbasis pada prinsip-prinsip hukum tertentu, salah satunya adalah hukum ekonomi syariah.² Hal ini menunjukkan bahwa urgensi perjanjian tidak hanya terletak pada keberadaannya dalam interaksi sosial dan ekonomi, tetapi juga menyesuaikan dengan nilai-nilai, keyakinan, dan kebutuhan hukum dari masyarakat yang terus berkembang.

Perkembangan ekonomi di Indonesia beberapa tahun terakhir ini mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Hal ini tidak hanya berdampak pada sektor-sektor umum, tetapi juga turut memengaruhi sektor ekonomi keuangan syariah.³ Berdasarkan laporan dari Otoritas Jasa keuangan (OJK) mengenai perkembangan keuangan syariah di Indonesia pada tahun 2023, dinyatakan bahwa industri keuangan syariah global terus menunjukkan perkembangan yang baik ditengah

¹ Handri Raharjo. 2009. *Hukum Perjanjian Di Indonesia*. Yogyakarta. Pustaka Yustisia. Hal. 42

² Bung Hijaj Sulthonuddin dan Enceng Lip Syaripudin, 2023, *Aspek Sosiologis Dalam Hukum Jual Beli*, *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol 1, No.2, hlm. 13.

³ Fatimah Tuzzuhro, dkk (2023), *Perkembangan Perbankan Syariah Diindonesia*, *PeKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi*, Vol. 11, No. 2, 78-87.

perlambatan ekonomi global dengan Indonesia menempati posisi ke-7 untuk negara dengan industri keuangan syariah terbesar di dunia.⁴

Peningkatan minat masyarakat terhadap sistem ekonomi yang berbasis syariah, membuat berbagai instrumen keuangan syariah pun semakin banyak digunakan dalam transaksi ekonomi. Fenomena ini mendorong kebutuhan akan landasan hukum yang lebih jelas, terstruktur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Menanggapi hal tersebut, Mahkamah Agung RI menetapkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 313/KMA/SK/XII/2008, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, keseragaman dalam penerapan prinsip-prinsip syariah, serta menjawab kebutuhan praktik peradilan terhadap aturan hukum yang sesuai dengan prinsip muamalah Islam. KHES turut serta menjadi instrumen penting dalam mewujudkan kepastian dan keadilan hukum dalam praktik ekonomi syariah yang semakin kompleks di tengah pertumbuhan ekonomi nasional.⁵

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat berbagai bentuk akad yang dijadikan dasar dalam transaksi ekonomi sesuai prinsip syariah. Pada praktiknya, salah satu akad yang diatur adalah mengenai akad mudharabah. Istilah mudharabah berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk *wazan mufa'alah* dari kata *dharaba* yang secara harfiah berarti memukul atau melakukan perjalanan.⁶

Berdasarkan Pasal 20 angka 4 KHES, Mudharabah adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan bagi hasil. Mudharabah memiliki landasan yang kuat untuk mendukung prinsip keadilan, saling menguntungkan, dan transparansi bagi para pihak, yaitu pemilik modal (*Shahibul maal*) dan pengelola usaha (*Mudharib*).

⁴ Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia, diakses melalui <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Laporan-Perkembangan-Kuangan-Syariah-Indonesia-2023.aspx> pada tanggal 28 Mei 2025.

⁵ Pratiwi Dan Ahmad Rifai, 2018, Urgensi Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Ekonomi Syariah Indonesia, *Journal Of Islamic Law Studies*, Vol. 1, No. 2, hlm. 82.

⁶ Ahmad Sarwat, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kampus Syariah, 2009), hlm. 106

Akad mudharabah banyak diterapkan dalam praktik perbankan syariah, khususnya sebagai skema pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Mudharabah Sebagai instrumen yang menghindari unsur riba menekankan transparansi dan tanggung jawab sebagai bentuk implementasi nilai-nilai dasar syariah. Akad mudharabah memiliki karakteristik berbasis kepercayaan dan keadilan dalam pembagian keuntungan maupun risiko. Oleh sebab itu, akad mudharabah menjadi salah satu instrumen penting dalam keuangan syariah, baik dalam sektor perbankan, investasi, maupun bisnis lainnya.⁷

Pelaksanaan akad mudharabah sebagaimana ketentuan Pasal 232 KHES, mengatur bahwa akad mudharabah bersifat kontraktual dan harus memenuhi rukun serta syarat yang telah ditetapkan. Rukun akad mudharabah meliputi adanya pemilik modal (*Shahibul maal*), pengelola usaha (*Mudharib*), modal yang diserahkan, dan akad yang jelas. Syarat-syaratnya juga telah ditentukan dalam Pasal 231 hingga Pasal 236 KHES yang pada intinya berupa kejelasan modal dan bidang usaha yang akan dijalankan serta pembagian keuntungan yang disepakati bersama. Oleh sebab itu, kesepakatan ini harus dituangkan secara tertulis dalam akad agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Pelaksanaan akad mudharabah dimulai dengan penyerahan modal dari *Shahibul maal* kepada *Mudharib*. Modal yang diserahkan dapat berupa uang atau barang berharga yang jelas dan tunai. Setelah modal diterima, *Mudharib* bertanggung jawab untuk mengelola usaha sesuai dengan bidang yang telah disepakati dalam akad. Bidang usaha ini dapat bersifat mutlak (tidak terbatas) atau *muqayyad* (terbatas pada jenis, tempat, atau waktu tertentu), tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak.

Selama pelaksanaan usaha, *Mudharib* memiliki hak dan kewenangan penuh untuk mengelola modal tanpa campur tangan langsung dari pemilik modal, meskipun pemilik modal tetap memiliki hak untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha. Terkait pembagian keuntungan yang dihasilkan dari usaha mudharabah menjadi milik bersama dan dibagi sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati dalam akad. Jika usaha mengalami kerugian dan kerugian tersebut bukan akibat kelalaian

⁷ Dovi Iwan Musthofa Habibillah, dkk, 2024, Akuntansi Mudharabah, *Jurnal Al-Tsaman*, Vol 6, No. 1, hlm. 27.

atau pelanggaran akad oleh *Mudharib*, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal. Namun, jika kerugian terjadi karena kelalaian atau pelanggaran akad, *Mudharib* dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Terkait keuntungan, *Mudharib* hanya berhak atas keuntungan yang disepakati dan tidak mendapatkan imbalan jika usaha mengalami kerugian. Sebaliknya, pemilik modal berhak atas keuntungan berdasarkan modal yang diserahkan, sesuai dengan porsi yang telah disepakati.

Akad mudharabah, tentunya memuat perihal hak dan kewajiban yang dimiliki para pihak. Dalam hal ini, *Shahibul maal* memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan sesuai porsi modal dan berhak melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha. Sementara itu, *Mudharib* berkewajiban untuk mengelola modal dengan baik, menjalankan usaha sesuai syariah dan bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi akibat kelalaian atau pelanggaran akad. Dengan demikian, pelaksanaan akad mudharabah menurut ketentuan KHES menekankan pentingnya kesepakatan, kejelasan modal dan bidang usaha, serta pembagian keuntungan yang adil dan transparan bagi para pihak.

Ketentuan mengenai pelaksanaan akad mudharabah telah secara jelas dimuat dalam KHES. Akan tetapi, Pelaksanaan akad mudharabah pada kenyataannya tidak selalu berjalan dengan mulus. Meskipun secara normatif akad ini dilandasi oleh prinsip saling percaya dan kesepakatan yang mengikat, dalam praktiknya sering kali muncul persoalan, terutama dalam bentuk wanprestasi. Menurut Pasal 133 ayat (1) KHES, dijelaskan bahwa wanprestasi adalah tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana ditentukan dalam akad.

Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak, khususnya pihak *Mudharib*, tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam akad. Hal ini dapat berupa kegagalan dalam mengelola usaha, penggunaan dana tidak sesuai dengan peruntukannya, tidak membagikan keuntungan sesuai *nisbah*, atau bahkan tidak mengembalikan modal pokok kepada *Shahibul maal*. Keadaan ini tentu menimbulkan kerugian, terutama bagi (*Shahibul maal*) dan menimbulkan sengketa hukum yang harus diselesaikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Dalam konteks inilah keberadaan (KHES) menjadi sangat penting sebagai acuan

penyelesaian sengketa dan pengaturan hukum ekonomi berbasis syariah. KHES tidak hanya mengatur struktur akad, tetapi juga memberi landasan dalam menilai apakah suatu tindakan dapat dikualifikasi sebagai wanprestasi serta bagaimana mekanisme penyelesaiannya.

Salah satu contoh kasus yang berkaitan dengan wanprestasi dalam pelaksanaan akad mudharabah, yaitu sengketa yang terjadi antara PT Permodalan BMT Ventura (selaku *Shahibul maal*) dengan Koperasi BMT Babussalam (selaku *Mudharib*). Pada tahun 2010, PT Permodalan BMT Ventura (*Shahibul maal*) memberikan dua fasilitas pembiayaan kepada Koperasi BMT Babussalam (*Mudharib*), masing-masing melalui Akad Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah tertanggal 1 Mei 2010 dan 3 Juli 2010, dengan total nilai sebesar Rp1.800.000.000,00. Dana tersebut seharusnya digunakan sebagai modal kerja koperasi dalam kegiatan usaha syariah.

BMT Babussalam pun menyerahkan beberapa jaminan atas pembiayaan tersebut, seperti sertifikat hak milik atas tanah, jaminan tagihan dari anggota koperasi, serta jaminan pribadi (*personal guarantee*) dari tiga pengurusnya, yaitu H. Nana Suryana, Toto Saptori, dan Mamat Rahmat. Namun dalam perjalanannya, BMT Babussalam melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajibannya mengembalikan dana pokok dan bagi hasil (*nisbah*) sesuai kesepakatan. Meskipun telah dilakukan beberapa kali somasi oleh PT BMT Ventura, pihak pengelola tetap tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban, bahkan terindikasi menghindar dan mengulur waktu.

Pelanggaran yang terjadi pada kasus tersebut, PT BMT Ventura (*Shahibul maal*) mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan dasar bahwa akad mudharabah yang telah disepakati dilanggar oleh Koperasi BMT Babussalam (*Mudharib*), baik dari segi penggunaan dana maupun dari segi pengembalian hasil. Perkara ini pun menempuh proses persidangan beberapa tingkat pengadilan, dari mulai tingkat pertama hingga kasasi. Hingga akhirnya, Majelis Hakim memutuskan dalam Putusan MA No. 272 K/Ag/2015 bahwa Tergugat I (BMT Babussalam selaku *Mudharib*) terbukti melakukan wanprestasi dan dihukum membayar ganti rugi secara tanggung renteng sebesar Rp 1.526.846.507,91.

Berdasarkan uraian kasus di atas, wanprestasi dalam akad mudharabah meskipun secara konseptual mengusung asas keadilan dan kemitraan berdasarkan prinsip syariah, tidak jarang menimbulkan permasalahan yuridis ketika terjadi pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. Akad mudharabah sebagai bentuk kerja sama antara *Shahibul maal* dan *Mudharib*, sangat bergantung pada asas kepercayaan dan itikad baik. Namun dalam praktiknya, ketidaksesuaian antara pelaksanaan dengan ketentuan normatif seringkali menimbulkan konflik, terutama terkait pembagian keuntungan, pertanggungjawaban atas kerugian, serta penentuan pihak yang harus menanggung akibat dari wanprestasi.

Berdasarkan kerangka hukum nasional, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) hadir sebagai pedoman hukum yang mengatur secara sistematis mekanisme pelaksanaan akad mudharabah serta prosedur penyelesaian sengketa yang timbul darinya. Meskipun demikian, pelaksanaan norma-norma dalam KHES masih menghadapi berbagai tantangan, baik dalam hal interpretasi pasal-pasal tertentu maupun dalam implementasinya oleh lembaga keuangan syariah dan peradilan agama. Oleh karena itu, kajian yuridis terhadap wanprestasi dalam akad mudharabah menjadi penting, tidak hanya untuk mengisi kekosongan literatur yang bersifat analitis, tetapi juga sebagai kontribusi terhadap penguatan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak para pihak dalam praktik ekonomi syariah yang kian berkembang di Indonesia.

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Akad Mudharabah Pada Kegiatan Usaha Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, penulis merumuskan permasalahannya, sebagai berikut:

1. Apakah penyebab wanprestasi pada akad mudharabah dalam kegiatan usaha menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?
2. Bagaimanakah penyelesaian wanprestasi dalam akad mudharabah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?
3. Bagaimanakah akibat hukum dari wanprestasi dalam akad mudharabah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini terdiri atas ruang lingkup keilmuan dan ruang lingkup objek kajian. Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah hukum perdata, khususnya yang berkenaan dengan hukum Islam. Sedangkan, ruang lingkup objek kajian dari penelitian ini adalah mengkaji permasalahan yang timbul akibat wanprestasi dalam suatu akad mudharabah yang didasari oleh ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah disusun di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan memahami penyebab wanprestasi dalam pelaksanaan akad mudharabah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Untuk menganalisis akibat hukum dari wanprestasi dalam akad mudharabah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- c. Untuk mengetahui dan memahami penyelesaian wanprestasi dalam akad mudharabah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bagi pelanggar perjanjian.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, diharapkan menghasilkan beberapa manfaat yang dapat diperoleh, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu dalam bidang hukum perdata, dan dapat memberikan pemahaman ilmiah kearah yang lebih baik terkait akibat hukum dari cidera janji dalam akad mudharabah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Membuka wawasan mengenai penyelesaian dan akibat hukum yang ditimbulkan dari wanprestasi dalam akad mudharabah. Dalam penelitian ini dengan pembahasan yang luas diharapkan mampu memberikan manfaat bagi peneliti, akademisi, dan peneliti lainnya. Peneliti diharapkan dapat memperoleh ilmu serta pengalaman atas pembahasan melalui penelitian.
- b. Diharapkan mampu menjadi sumber atau tambahan wawasan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya mengenai permasalahan diatas.
- c. Salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum khususnya bagian Ilmu Hukum Keperdataan pada Fakultas Hukum Universitas Lampung

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

2.1.1 Pengertian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Istilah kompilasi diambil dari perkataan *compile* yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar dimana-mana. Definisi hukum dari Oxford English Dictionary adalah kumpulan aturan, perundang-undangan atau hukum kebiasaan, dimana suatu negara atau masyarakat mengakuinya sebagai sesuatu yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap warganya.⁸

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan hasil kompilasi yang disusun dari berbagai sumber, meliputi syariah, fiqh, maupun qanun. Salah satu rujukan utama dalam penyusunan KHES adalah Majallatu al-Ahkam al-Adliyah, yakni kitab undang-undang hukum perdata yang dikodifikasi pada masa Kekhalifahan Turki Usmani, kemudian diadaptasi agar sesuai dengan dinamika modern dan konteks ke-Indonesiaan. Upaya kontekstualisasi tersebut menjadi relevan, mengingat fiqh bersifat dinamis dan dapat mengalami perubahan seiring perkembangan waktu, tempat, kondisi, tujuan, serta kebiasaan masyarakat (adat-istiadat).⁹

⁸ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2012), hlm. 376

⁹ Nashihul Ibad Elhas, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Umum Hukum Islam, *Jurnal Al-Tsaman*, Vol. 1, No. 2 (2020), hlm. 63–64.

2.1.2 Dasar dan Tujuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial menurut prinsip syariah¹⁰. Pada dasarnya, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) disusun sebagai respon terhadap perkembangan baru dalam hukum muamalat dalam bentuk praktek-praktek ekonomi syariah melalui lembaga keuangan syariah yang memerlukan payung hukum.

Secara konstitusional, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disusun sebagai respon terhadap UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA), yang memperluas kewenangan Peradilan agama, seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dengan kata lain, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan upaya “positifisasi” hukum muamalat dalam kehidupan umat Islam di Indonesia yang secara konstitusional sudah dijamin oleh sistem konstitusi Indonesia.¹¹

Dasar dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Tujuan dari Kompilasi hukum ekonomi syariah adalah:

1. Hakim peradilan dalam lingkungan peradilan agama yang memeriksa, mengadili, menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi
2. Mempergunakan sebagai pedoman prinsip syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak mengurangi tanggungjawab hakim untuk mengadili dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar.¹²

¹⁰ M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 87.

¹¹ Abdul Mughits, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Al-Mawarid, 2008), hlm. 157.

¹² *Ibid*, hlm 158

2.1.3 Ruang Lingkup Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Ruang lingkup Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mencakup berbagai akad dan aktivitas ekonomi syariah, seperti pada Akad atau perjanjian, perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, hingga penyelesaian sengketa berbasis prinsip syariah. Meskipun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bukan merupakan produk legislasi dalam bentuk undang-undang, keberadaannya memiliki kekuatan mengikat di lingkungan peradilan agama dan berperan sebagai sumber hukum materiil dan formil dalam perkara ekonomi syariah. KHES juga disusun dengan merujuk pada sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, Ijma, Qiyas, serta fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), sehingga mencerminkan prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah dalam praktik ekonomi di Indonesia.

Ekonomi keuangan syariah memiliki beberapa jenis akad atau perjanjian yang dapat digunakan sebagai dasar dalam berbagai transaksi. Beberapa di antaranya adalah akad wadiah (titipan), musyarakah (kerja sama bagi hasil), murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), serta mudharabah (kemitraan berbasis kepercayaan). Di antara berbagai jenis akad tersebut, akad mudharabah menjadi salah satu yang paling sering digunakan, terutama dalam dunia bisnis dan perbankan syariah.

2.2 Tinjauan Tentang Akad Mudharabah Berdasarkan KHES

2.2.1 Pengertian Akad Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb* yang berarti memukul atau berjalan. Dalam bidang ekonomi Islam, pengertian memukul atau berjalan lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Menurut Ulama Fiqih kerjasama mudharabah (perniagaan) sering juga disebut dengan "Qiradh".¹³ Dalam Fiqhus sunnah mudharabah bisa dinamakan dengan *qiradh* yang artinya memotong. Karena pemilik modal memotong sebagian hartanya agar diperdagangkan dengan memperoleh sebagian keuntungan.

¹³ Abdullah Rahman Al Jaziri, Kitabul Fiqh „ala madzahibil Arba“ah, Juz 3, Beirut: Daarul Kutub Al'Ilmiah, hlm.34

Mudharabah menurut istilah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak. Dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansialnya hanya ditanggung oleh pemilik dana.¹⁴

Pengelola usaha (*mudharib*) boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati Bersama dan sesuai dengan syariah. Pemilik modal (*shahibul mal*) selaku pemilik dana tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Jumlah dana pembiayaan kegiatan usaha harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang¹⁵

Menurut beberapa ahli *fiqh*, pengertian mudharabah adalah sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafiah

Mudharabah adalah akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan cara penyerahan mata uang tunai kepada pengelola dengan mendapatkan sebagian dari keuntungannya apabila diketahui dari jumlah keuntungannya.

2. Mazhab Syafi'i

Mudharabah adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain agar melaksanakan usaha dan keuntungan yang dihasilkan dibagi antara mereka berdua.

3. Mazhab Hambali

Mudharabah adalah pemberian modal tertentu dengan jumlah yang jelas secara keseluruhan dan semaknanya kepada orang yang mau melakukan usaha dengan memperoleh bagian tertentu dari hasil keuntungannya.

¹⁴ Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 181.

¹⁵ Nurung Rodiyah, Rilda Murniati, dan Ade Oktariatas KY, *Hukum Perbankan Syariah: Tinjauan Teoritis dan Aspek Hukum Nasional* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019), hlm.158.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak, dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Keuntungan usaha yang didapatkan dari akad mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan biasanya dalam bentuk nisbah (persentase).

Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh shahibul mal sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian *mudharib*. Sedangkan *mudharib* menanggung kerugian atas upaya jeri payah dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha. Namun, jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian *mudharib*, maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁶

Pengelola tidak ikut menyertakan modal, tetapi menyertakan tenaga dan keahliannya, dan juga tidak meminta gaji atau upah dalam menjalankan usahanya. Pemilik dana hanya menyediakan modal dan tidak dibenarkan untuk ikut campur dalam manajemen usaha yang dibiayainya. Kesiadaan pemilik dana untuk menanggung resiko apabila terjadi kerugian menjadi dasar untuk mendapat bagian dari keuntungan. Dalam suatu kontrak mudharabah, pemodal dapat bekerja sama dengan lebih dari satu pengelola. Para pengelola tersebut seperti bekerja sebagai mitra usaha terhadap pengelola yang lain. Nisbah (porsi) bagi hasil pengelola dibagi sesuai kesepakatan di awal.

¹⁶ Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) Cet ke-1, hlm. 224.

2.2.2 Dasar Hukum Akad Mudharabah

Dasar hukum dari akad mudharabah tertuang dalam Al quran, Hadits, dan Ijma.¹⁷

1. Al-Qur'an

- a. Allah berfirman dalam QS Al-Muzzamil ayat 20:

وَأَخْرُوجُوا فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ... (٢٠)

”Artinya: Dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT ...”

- b. Allah berfirman dalam al – Baqarah: 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ..

“tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia tuhanmu..”

Dari ayat al-qur'an tersebut jelas bahwa mudharabah atau *qiradh* merupakan akad yang di bolehkan.

2. Al Hadist

- a. Hadis pertama dari Nabi riwayat Imam Ibnu Majah dari Shuhaib, Nabi SAW bersabda:

الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَإِخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ :ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ
لِلْبَيْعِ لَا لِلْبَيْعِ.

Nabi bersabda: Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum halus dengan gandum kasar (jewawut) untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.

- b. Hadis yang kedua

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى
صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا ، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ
كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ
وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalat, (Jakarta :AMZAH, 2010), hlm. 367.

Artinya "Adalah Abbas bin Abdul Muththalib, apabila ia menyerahkan sejumlah harta dalam investasi mudharabah, maka ia membuat syarat kepada *mudharib*, agar harta itu tidak dibawa melewati lautan, tidak menuruni lembah dan tidak dibelikan kepada binatang, Jika *mudharib* melanggar syarat-syarat tersebut, maka ia bertanggung jawab menanggung risiko. Syarat-syarat yang diajukan Abbas tersebut sampai kepada Rasulullah Saw, lalu Rasul membenarkannya". (HR ath_Thabrani).

Sebagaimana ayat al qur'an dan hadis tersebut di atas, telah dijelaskan bahwa mudharabah merupakan akad yang diperbolehkan. Akad mudharabah ini wajib dilaksanakan melalui adanya kesepakatan kedua belah pihak yang mengikatkan diri dengan memenuhi syarat-syarat perjanjian.

3. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang akad mudharabah

Pada Bab VIII bagian pertama pasal 231 menjelaskan mengenai syarat mudharabah, yaitu 1) pemilik modal wajib menyerahkan dana atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha, 2) penerima modal harus melaksanakan usaha dalam bidang yang telah disepakati, 3) kesepakatan bidang usaha yang akan dijalankan ditetapkan dalam akad. Pada ayat selanjutnya dijelaskan mengenai rukun mudharabah yang terdiri dari: 1) *shahibul maal* atau pemilik modal, 2) *mudharib* pengelola modal dan usaha, 3) akad.

Pasal 235 menjelaskan mengenai ketentuan modal yaitu: 1) modal harus berupa barang, uang dan atau barang yang berharga, 2) modal tersebut harus diserahkan kepada *mudharib* atau kepada pihak yang mengelola usaha, 3) Jumlah modal dalam akad mudharabah harus dinyatakan dengan pasti. Pasal 236 mengatakan bahwa pembagian keuntungan hasil usaha antara *shahibul maal* dan *mudharib* harus dinyatakan dengan jelas dan pasti. Kemudian pada pasal terakhir bagian pertama mengatakan bahwa akad mudharabah yang dilaksanakan tanpa memenuhi syarat akan menyebabkan akad tersebut batal.

Pasal 237 yang berbunyi “Akad Mudharabah yang tidak memenuhi syarat, adalah batal” yang berarti apabila ada dalam akad kerjasama dalam syarat-syarat kerjasama tidak terpenuhi maka kerjasama akan batal. Bagian kedua bab ini membahas mengenai ketentuan akad mudharabah. Dijelaskan ketentuan mudharabah pada pasal 238 yaitu: 1) status benda yang diberikan *shahibul maal* kepada *mudharib* adalah modal, 2) *mudharib* berkedudukan sebagai wakil dari *shahibul maal* dalam menggunakan modal yang diterima, 3) Keuntungan yang dihasilkan menjadi milik bersama.

Pasal selanjutnya dijelaskan mengenai wewenang *mudharib* dalam mengelola usaha yaitu: 1) *Mudharib* berhak untuk membeli barang dengan maksud menjualnya kembali untuk mendapatkan keuntungan, 2) *Mudharib* berhak menjual barang dengan harga tinggi atau rendah, baik secara tunai ataupun cicilan, 3) *Mudharib* berhak menerima pembayaran dari harga barang dengan pengelihan piutang, 4) *mudharib* tidak boleh menjual barang dalam jangka waktu yang tidak biasa dilakukan oleh para pedagang. Kemudian pada pasal 240 mengatakan bahwa *mudharib* tidak boleh menghibahkan, menyedekahkan dan atau meminjamkan harta kerja sama, kecuali bila telah mendapat izin dari *Shahibul maal*.

Pasal 242 dan 243 dijelaskan mengenai hak *mudharib* dan *shahibul maal* terkait keuntungan atau imbalan sebagai berikut: 1) *mudharib* berhak mendapatkan keuntungan sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan sesuai kesepakatan didalam akad, 2) *Mudharib* tidak berhak mendapatkan keuntungan sebagai imbalan bila usaha yang dilakukan mengalami kerugian. Pasal 243 menjelaskan mengenai hak *shahibul maal* terkait keuntungan sebagai berikut: 1) pemilik modal berhak atas keuntungan berdasarkan modalnya yang telah disepakati dalam akad, 2) pemilik modal tidak berhak mendapatkan keuntungan jika usaha yang dikelola oleh *mudharib* mengalami kerugian.

Pasal 246 yang mengatur mengenai “keuntungan hasil usaha modal campuran/shahibul mal dan *mudharib* dibagi secara proporsional atau atas dasar kesepakatan semua pihak”. Dengan pasal ini dijelaskan mengenai percampuran modal, misalnya antara tengkulak dan peternak jangkrik maka keuntungannya harus dibagi secara adil dan atas kesepakatan kedua belah pihak. Pada pasal 252 yang berbunyi “kerugian usaha dan kerusakan barang dagangan dalam kerjasama mudharabah yang terjadi bukan karena kelalaian *mudharib*, dibebankan pada pemilik modal” yang kesimpulannya apabila dalam kerjasama mudharabah ada kerugian yang disebabkan oleh alam dan tidak disebabkan oleh peternak jangkrik sebagai *mudharib* maka kerugian ditanggung oleh shahibul mal. Selanjutnya dalam pasal 253 yang berbunyi “akad mudharabah berakhir dengan sendirinya apabila pemilik modal atau *mudharib* meninggal dunia, atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum”. Apabila tengkulak jangkrik atau peternak jangkrik meninggal dunia atau tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, maka kerjasama dapat berakhir dengan sendirinya.¹⁸

4. Undang-Undang Perbankan Syariah tentang *Mudharabah* pasal 187

Pemilik modal memiliki kewajiban untuk menyerahkan dana atau barang berharga kepada pihak lain sebagai bentuk kerja sama dalam menjalankan usaha. Sementara itu, penerima modal bertanggung jawab untuk mengelola usaha sesuai dengan bidang yang telah disepakati. Kesepakatan mengenai jenis usaha yang akan dijalankan harus dituangkan secara jelas dalam akad. Berdasarkan Pasal 188, rukun dalam kerja sama modal dan usaha terdiri dari tiga elemen utama, yaitu pemilik modal (*Shahibul maal*), pelaku usaha (*Mudharib*), dan akad sebagai landasan hukum yang mengikat kedua belah pihak.¹⁹

¹⁸ Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 71-76

¹⁹ Suyud Margono, S.H.,M.Hum., *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah: Dilengkapi dengan Undang-Undang Perbankan Syariah*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2009, hlm. 47.

2.2.3 Jenis-Jenis Akad Mudharabah

Akad mudharabah dilihat dari segi transaksi yang dilakukan pemilik modal dengan pekerja, menurut ulama fiqih terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:²⁰

1. Mudharabah mutlaqah

Mudharabah mutlaqah, yaitu penyerahan modal tanpa syarat. Pengusaha atau *mudharib* bebas mengelola modal itu dengan usaha apa saja yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan dan di daerah mana saja yang mereka inginkan. Dalam bank teknik mudharabah mutlaqah adalah kerjasama antara bank dengan *mudharib* atau nasabah yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati.²¹

2. Mudharabah muqayyadah

Mudharabah muqayyadah, yaitu penyerahan modal dengan syarat syarat tertentu. Dalam akad dicantumkan bahwa modal tersebut hanya untuk usaha yang telah ditentukan (terikat pada usaha tertentu). Pengusaha atau nasabah harus mengikuti syarat-syarat yang dikemukakan oleh pemilik modal, selain dari syarat-syarat yang dikemukakan maka dana *shahibul maal* tidak diperkenankan untuk dipakai. Dalam teknis perbankan yang dimaksudkan dengan mudharabah muqayyadah adalah akad kerjasama antara *shahibul maal* dengan bank. Modal yang diterima, dikelola oleh bank untuk diinvestasikan dalam proyek yang sudah ditentukan oleh *shahibul maal*. Pembagian bagi hasil keuntungan dilakukan sesuai nisbah yang disepakati bersama, diantara pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama tersebut.²²

²⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah Dan Praktek (Jakarta : GEMA INSANI 2001) hlm. 97

²¹ Mansur, seluk Beluk Ekonomi Islam, Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2009, hlm. 83.

²² Ibid, hlm. 84.

2.2.4 Rukun dan Syarat Mudharabah

1. Rukun Mudharabah:

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad mudharabah adalah:²³

a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Faktor pertama pelaku, dalam akad mudharabah minimal harus ada dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib*). Tanpa dua pelaku ini, maka akad mudharabah tidak ada.

b. Objek mudharabah (modal dan kerja)

Faktor kedua objek mudharabah yang merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabahnya, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya (keahliannya) sebagai objek mudharabah.

c. Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul)

Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip antaroddin minkum (sama-sama rela) disini kedua belah pihak harus sama sama secara rela sepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sedangkan pelaksana usaha berkontribusi kerja (keahlian).

Kerugian atas modal ditanggung sepenuhnya oleh pihak pemodal. Sedangkan pihak pekerja atau pengusaha sama sekali tidak menanggungnya, melainkan menanggung kerugian pekerjaan.

2. Syarat-syarat Mudharabah adalah:

a. Masing-masing pihak memenuhi persyaratan

b. Modal (*ra's al-mal*) harus jelas jumlahnya. Modal berupa tsaman (harga tukar) tidak berupa barang dagangan, dan harus tunai dan diserahkan seluruhnya kepada *Mudharib*.

²³ Ir. Adiwarman A. Karim, S.E., MBA., M.A.E.P, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, edisi ke-4, (Jakarta, Rajawali Pers, 2010), hlm. 205.

- c. Persentase keuntungan dan periode pembagian keuntungan harus dinyatakan secara jelas berdasarkan kesepakatan bersama. Sebelum dilakukan pembagian seluruh keuntungan milik bersama.
- d. *Mudharib* berhak sepenuhnya atas pengelolaan modal tanpa campur tangan pihak *Shahibul maal*. Sekalipun demikian pada awal transaksi pihak *Shahibul maal* berhak menetapkan garis-garis besar kebijakan pengelolaan modal.

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun mudharabah. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun mudharabah adalah ijab dan qabul, yakni lafaz yang menunjukkan ijab dan qabul dengan menggunakan mudharabah, atau kata-kata yang sama arti dengannya. Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun mudharabah ada tiga, yaitu dua orang yang melakukan akad (al-aqidani), modal (ma'qud alaih), dan sighat (ijab dan qabul).

Menurut ulama syafi'iyah rukun mudharabah (qiradh) ada enam yaitu:

- a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barang
- b. Orang yang bekerja, yaitu yang mengelola barang yang diterima dari pemilik barang
- c. Akad mudharabah, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang
- d. Maal, yaitu harta pokok atau modal
- e. Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba
- f. Keuntungan

Selanjutnya terdapat nisbah keuntungan, yaitu rukun yang khas dalam mudharabah yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan atas penyertaan modalnya sedangkan *mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya. Nisbah inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan. Dalam penentuan nisbah keuntungan dapat ditentukan dengan perbandingan atau persentase, misalnya 50:50, 70:30, 60:40, 99:1. Tetapi nisbah tidak boleh 100:0, karena para ahli fiqh sepakat berpendapat bahwa mudharabah tidak sah apabila *shahibul maal* dan *mudharib* membuat syarat agar keuntungan hanya untuk salah satu pihak saja.

2.3 Tinjauan umum terkait koperasi

2.3.1 pengertian koperasi

Koperasi secara etimologi berasal dari kata cooperation, terdiri dari kata co yang artinya bersama dan operation yang artinya bekerja atau berusaha. Jadi kata cooperation dapat diartikan bekerja bersama-sama atau usaha bersama untuk kepentingan bersama. Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, melalui pembentukan sebuah perusahaan yang dikelola secara demokratis. Berikut ini adalah beberapa pengertian koperasi sebagai pegangan untuk mengenal koperasi lebih jauh.

Definisi koperasi di Indonesia termuat dalam UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan unsur-unsur penting koperasi yaitu:

- 1) koperasi merupakan badan usaha.
- 2) koperasi dapat didirikan oleh orang seorang dan atau badan hukum koperasi yang sekaligus sebagai anggota koperasi yang bersangkutan.
- 3) koperasi dikelola berdasarkan prinsip-prinsip koperasi.
- 4) koperasi dikelola berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas koperasi dapat diartikan sebagai perkumpulan orang atau badan usaha yang memiliki tujuan yang sama yaitu mencapai kesejahteraan ekonomi yang berlandaskan asas kekeluargaan.

Koperasi didirikan sebagai persatuan kaum yang lemah untuk membelakeperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan.²⁴

Koperasi adalah suatu perkumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia menanggung risiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan.²⁵

²⁴ Revrison Baswir, *Koperasi Indonesia: Ideologi dan Realita*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 2.

²⁵ *Ibid*

2.4 Tinjauan Umum Terkait Perjanjian

2.4.1 Pengertian Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum antara dua pihak yang berjanji untuk melakukan sesuatu, memberi sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu.²⁶ Perjanjian akan terjadi pada saat pihak pertama sepakat untuk menerima suatu hak, dan pihak lainnya sepakat untuk memenuhi hak tersebut. Perjanjian memiliki tujuan sebagai pengikat antara pihak satu dengan yang lainnya, bahwa mereka memiliki kewajiban dan hak yang harus diterima.²⁷ Menurut Subekti, persetujuan memiliki arti yang sama dengan perjanjian, dimana perjanjian adalah peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang lainnya untuk melakukan sesuatu hal.²⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) mengatur terkait perjanjian pada Pasal 1313, yang menyatakan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Akibat dari perjanjian tersebut akan timbul suatu prestasi yang harus ditepati.²⁹

2.4.2 Syarat Sah Perjanjian

Pihak yang akan membuat perjanjian harus memperhatikan apa saja syarat dalam pembuatan perjanjian. Syarat sah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPdt, dengan syarat sebagai berikut;

1. Adanya kesepakatan

Adanya kesepakatan antara para pihak merupakan syarat subjek yang harus terpenuhi. Setiap pihak harus sepakat dengan apa yang diperjanjikan tanpa adanya paksa dan dorongan dari luar. Dengan demikian, mengenai kesepakatan harus diberikan secara bebas (sukarela), maka KUH Perdata menyebutkan ada tiga sebab kesepakatan tidak berikan secara sukarela yaitu karena adanya paksaan, kekhilafan

²⁶ Aris Prio Agus Santoso, Widi Nugrahaningsih, Rezi, dan Ahmad Rifai, *Kapita Selekta Hukum Perdata*, Penerbit Pustaka Baru Press: Yogyakarta, hlm. 11.

²⁷ *Ibid*, hlm. 13.

²⁸ Lubis, Taufik Hidayat. "Hukum Perjanjian di Indonesia." *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Vol. 2. No.3, (2021), hlm. 182.

²⁹ Sinaga, Niru Anita. "Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol.10, No.1, (2020), hlm. 6.

(*dwaling*) dan penipuan (*bedrog*).³⁰ Hal ini diatur dalam Pasal 1321 yang menyebutkan: “Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”.

2. Kecakapan hukum bagi pembuat perjanjian

Kecakapan pada umumnya dimaknai dengan kesanggupan seseorang untuk memenuhi suatu perbuatan. Pasal 1329 KUHPdt mengatakan bahwa setiap orang adalah cakap. Namun pada Pasal 1330 KUHPdt mengatakan adanya pengecualian kecakapan seseorang antara lain, seorang yang belum dewasa, seorang yang dalam pengampunan, perempuan yang telah menikah, dan seorang yang dilarang oleh undang-undang. Akan tetapi dalam perkembangannya perempuan yang telah menikah dianggap cakap hukum, hal ini tertera pada SEMA No.3 Tahun 1963 *Jo* Undang-Undang Perkawinan.³¹

KUHPdt mengatur lebih lanjut terkait tolak ukur bagi seorang yang belum dewasa. Pasal 330 KUHPPerdata menyatakan, seorang dikatakan dewasa jika sudah diatas 21 Tahun atau yang sudah menikah. Akan tetapi hal ini mengalami pembaharuan hukum, dengan adanya undang-undang perkawinan, seorang dikatakan cakap hukum jika sudah diatas 18 tahun. Kemudian untuk seorang yang berada dibawah pengampunan merupakan kondisi dimana orang tersebut memiliki keterbatasan untuk melakukan peristiwa hukum seperti, gila, lemah akal, ataupun berkebutuhan khusus.³²

³⁰ Faizal Kurniawan, 2024, Sahkan Perjanjian di Bawah Tekanan, di akses pada 15 Februari 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sahkah-perjanjian-di-bawah-tekanan-lt516f36437d214/>

³¹ Bernadetha Aurelia Oktavira, 2022, Ini 4 Syarat Sah Perjanjian dan Akibatnya Jika Tak Dipenuhi, Diakses pada 13 Februari 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/4-syarat-sah-perjanjian-dan-akibatnya-jika-tak-dipenuhi-cl4141/>

³² Gumanti, Retna. "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPPerdata)." *Jurnal Pelangi Ilmu* Vol. 5 No.01, (2012), hlm. 8.

3. Adanya objek yang jelas

Berdasarkan hukum perjanjian objek menjadi salah satu unsur penting yang harus ada agar perjanjian tersebut sah dan mengikat para pihak yang terlibat. Objek perjanjian merujuk pada hal-hal atau barang yang menjadi fokus kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, baik itu berupa barang, jasa, atau hak tertentu.³³ Agar objek perjanjian sah, objek tersebut harus jelas, mungkin ada, dan dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jika objek perjanjian tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka perjanjian tersebut dapat dianggap batal atau tidak sah karena tidak memenuhi unsur penting dalam pembentukan perjanjian yang sah.³⁴

Objek dalam perjanjian juga harus memenuhi prinsip kepastian hukum, yang berarti bahwa objek tersebut harus dapat diidentifikasi dengan jelas oleh kedua belah pihak. Ketidakjelasan atau ambiguitas dalam objek perjanjian dapat menyebabkan ketidakpastian dalam pelaksanaan perjanjian itu sendiri, bahkan berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, sangat penting bagi para pihak untuk merinci objek perjanjian secara terperinci dan tepat agar tidak terjadi kesalahan tafsir yang dapat merugikan salah satu pihak atau keduanya. Dengan demikian, keberadaan objek yang sah dan jelas menjadi dasar bagi terciptanya perjanjian yang efektif dan terlaksana dengan baik.³⁵

4. Klausula yang halal

Klausula yang halal atau sah dalam perjanjian merupakan salah satu syarat penting agar perjanjian tersebut dapat diakui dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum Indonesia, klausula dalam perjanjian haruslah tidak bertentangan dengan norma-norma agama, moral, atau ketertiban umum. Artinya, jika suatu klausula dalam perjanjian mengandung unsur yang dilarang oleh hukum, seperti kegiatan yang melibatkan perbuatan curang, penipuan, atau bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka klausula tersebut dapat

³³ I Dewa Ayu Sri Ratnaningsih, and Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi. "Sahnya Suatu Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". *Jurnal Risalah Kenotariatan*, vol. 5, no. 1, 2024, hlm. 15.

³⁴ Abdullah, M. Zen. "Kajian Yuridis Terhadap Syarat Sah Dan Unsur-Unsur Dalam Suatu Perjanjian." *Jurnal Lex Specialis*, Vol. 11, (2017), hlm. 22.

³⁵ *Ibid*, hlm. 23.

dianggap batal atau tidak sah. Oleh karena itu, penting bagi para pihak dalam perjanjian untuk memastikan bahwa isi klausula yang disepakati sesuai dengan hukum yang berlaku, serta tidak menyalahi norma-norma etika dan agama, guna menciptakan perjanjian yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.³⁶

berdasarkan keempat syarat sah tersebut dibagi menjadi 2 jenis yaitu, syarat sah subjek dan syarat sah objek. Keduanya membedakan akibat hukumnya jika syarat sah tidak terpenuhi. Jika syarat sah subjek tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan jika syarat sah objek tidak terpenuhi maka perjanjian akan batal demi hukum.³⁷

2.4.3 Unsur-Unsur Perjanjian

Suatu perjanjian memiliki unsur yang dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu unsur *essensialia* dan bukan *essensialia*. Unsur *essensialia* adalah elemen yang harus ada agar perjanjian sah, sementara unsur bukan *essensialia* terbagi menjadi unsur *naturalia*, yang merupakan elemen yang otomatis ada dalam perjanjian sesuai jenisnya, dan unsur *accidentalia*, yaitu ketentuan tambahan yang dapat disepakati oleh para pihak.

1. Unsur Esensialia

Unsur *essensialia* dalam perjanjian merujuk pada elemen-elemen yang harus ada dan dipenuhi agar suatu perjanjian dapat dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum. Unsur ini meliputi kesepakatan antara para pihak, kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian, objek yang jelas dan sah, serta tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum, agama, atau ketertiban umum. Tanpa unsur-unsur *essensialia* ini, perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan atau bahkan dapat dianggap batal demi

³⁶ Syamsiah, Desi. "Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHperdata Tentang Syarat Sah Perjanjian." *Jurnal Inovasi Penelitian* Vol. 2, No. 1 (2021), hlm. 330.

³⁷Renata Christha Auli, 2024, *Macam-Macam Perjanjian*, di akses pada 13 Februari 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/macam-macam-perjanjian-dan-syarat-sahnyalt4c3d1e98bb1bc/>

hukum. Oleh karena itu, unsur *essensialia* sangat penting dalam memastikan perjanjian tersebut memiliki validitas hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.³⁸

2. Unsur *Naturalia*

Unsur *naturalia* dalam perjanjian merujuk pada elemen-elemen yang secara otomatis melekat dalam suatu jenis perjanjian, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam kesepakatan para pihak. Unsur ini merupakan bagian dari perjanjian yang bersifat umum dan dianggap ada karena sifat dasar perjanjian tersebut. Misalnya, dalam perjanjian jual beli, terdapat kewajiban bagi penjual untuk menyerahkan barang dan bagi pembeli untuk membayar harga. Meskipun tidak selalu dijelaskan dalam perjanjian itu sendiri, unsur *naturalia* ini sudah dianggap menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian berdasarkan jenisnya. Kehadiran unsur *naturalia* memastikan bahwa perjanjian tetap berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, meski para pihak tidak mencantumkannya secara terperinci.³⁹

3. Unsur *Aksidentalialia*

Unsur *aksidentalialia* dalam perjanjian adalah elemen-elemen tambahan yang dapat disepakati oleh para pihak di luar unsur-unsur *essensialia* dan *naturalia*. Unsur ini bersifat opsional dan tidak selalu ada dalam setiap perjanjian, tetapi dapat memberikan pengaruh atau memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak. Contoh unsur *aksidentalialia* adalah ketentuan mengenai waktu pelaksanaan, cara pembayaran, atau denda jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Meskipun tidak wajib ada, unsur *aksidentalialia* ini dapat menambah kejelasan dan fleksibilitas dalam perjanjian, serta membantu mengatur hal-hal yang tidak tercakup dalam ketentuan umum berdasarkan jenis perjanjian tersebut. Keberadaan unsur *aksidentalialia* juga bisa mempengaruhi jalannya perjanjian, baik itu dengan memperkuat atau mengubah ketentuan-ketentuan yang ada.⁴⁰

³⁸ Ardi Christesar Sihombing, Brian Bona S Situngkir, Jesamine Margareth Kayla Sidabutar, Ov'helya Audrey R Girsang, and Zidhan Azhari Syah Putra. "Unsur- Unsur Perjanjian Yang Tidak Terpenuhi Dalam Suatu Kasus". *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, vol. 7, no. 7, Nov. 2024, pp. 41-50,

³⁹ Anggraeni Endah K, 2017, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Di Indonesia*. Penerbit Saraswati Nitisara: Semarang, hlm. 137.

⁴⁰ Kornelis, Yudi. "Unsur *Accidentalialia* Dalam Pembelian Online Pre Order Dikaitan Dengan Asas Kebebasan Berkontrak." *Journal of Judicial Review* 21.1 (2019): 15-39.

2.4.4 Jenis-Jenis Perjanjian

Perjanjian merupakan elemen penting dalam hukum yang mengatur hubungan antara pihak-pihak yang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dalam hukum Indonesia, perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada BAB III. Berdasarkan kriterianya perjanjian dapat dibedakan menjadi 5 (lima) jenis sebagai berikut:⁴¹

1. Perjanjian dua pihak dan sepihak

Perjanjian dua pihak merupakan perjanjian yang memberikan kewajiban dan hak kepada para pihak dalam perjanjian tersebut. Seperti pada contohnya perjanjian jual-beli dan sewa-menyewa, dimana pihak penjual memberikan barangnya dan pihak pembeli memberikan bayarannya. Serta pada perjanjian sewa-menyewa, pihak penjual menyediakan penyewaan suatu barang dan pihak penyewa memberikan bayaran atas barang sewaan tersebut.

2. Perjanjian bernama dan tidak bernama

Pada dasarnya suatu perjanjian memiliki tujuan kepada seseorang untuk dapat melaksanakan suatu prestasinya. Perjanjian yang memiliki tujuan khusus atau bernama biasanya terjadi pada perjanjian asuransi, jual-beli, dan hibah. Akan tetapi terdapat perjanjian yang tidak mencantumkan nama secara spesifik dan jumlahnya tidak terbatas seperti perjanjian bernama *Production Sharing* (bagi hasil), perjanjian *Joint Venture* (kemitraan), dan perjanjian kontrak karya.⁴²

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, 2019, *Hukum Perdata Indonesia*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm. 296.

⁴² Nauva Amanda, Vina Verensia Liandi, Nabila Karimah, Puandita Dhaniswara, and S. Sulastri. "Perjanjian Tidak Bernama". *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, Vol. 8, No. 3, Dec. 2024, pp. 61-70

3. Perjanjian obligator dan kebendaan

Perjanjian obligatoir merupakan perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada para pihaknya, seperti pada perjanjian jual-beli, pembeli memberikan bayaran untung barang dan penjual menyerahkan barangnya. Sedangkan perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk pengalihan hak milik, hal ini umumnya terjadi pada hibah.⁴³

4. Perjanjian konsensual dan real

Perjanjian konsensual menimbulkan hak dan kewajiban kepada para pihaknya dan tujuan perjanjian akan tercapai jika apabila tindakan hak dan kewajiban dapat teralisasi oleh para pihak. Untuk perjanjian real, perjanjian yang terjadi sekaligus dengan realisasi tujuan perjanjian seperti pada pengalihan hak.

5. Perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga

Pada umumnya perjanjian hanya menyangkut antara 2 (dua) pihak saja. Akan tetapi, pada beberapa kondisi pihak ketiga memiliki kepentingan pada perjanjian tersebut. Seperti pada halnya ahli waris, orang yang memperoleh hak, serta orang pihak ketiga. Perjanjian tidak akan mengikat pihak ketiga, kecuali pihak ketiga terikat oleh undang-undang.

2.4.5 Asas-Asas Perjanjian

Asas-asas perjanjian memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk dasar dan pedoman bagi keberlakuan suatu perjanjian hukum. Asas-asas ini memberikan arah dan prinsip yang harus diikuti oleh para pihak dalam membuat dan melaksanakan perjanjian, guna memastikan bahwa perjanjian tersebut sah, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam perjanjian dikenal dengan 5 (lima) asas sebagai berikut:⁴⁴

⁴³ Kahar, Amrun, et al. "Analisis Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen/Sewa Beli antara Pelaku Usaha Kredit Elektronik dan Furniture Terhadap Konsumen tidak masuk dalam Perjanjian Fidusia." *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 7 No.1, (2023), hlm.1219.

⁴⁴ Sinaga, Niru Anita. "Peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian." *Binamulia Hukum* Vol. 7 No.2 (2018): hlm. 115.

1. Asas kebebasan berkontrak

Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan perjanjian. Dalam membuat perjanjian, para pihak tidak ada batasan ataupun larangan dalam pembuatan perjanjiannya. Selama hal tersebut tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.⁴⁵

2. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme dalam perjanjian menyatakan bahwa suatu perjanjian dianggap sah dan mengikat para pihak sejak tercapainya kesepakatan atau konsensus antara kedua belah pihak, tanpa perlu adanya bentuk tertentu seperti tulisan atau tindakan formal lainnya. Asas ini menekankan bahwa perjanjian hanya memerlukan adanya persetujuan bebas dari para pihak mengenai objek dan harga, sehingga kesepakatan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan. Dalam prakteknya, asas konsensualisme memudahkan proses pembuatan perjanjian karena tidak membatasi bentuk dan prosedur yang harus diikuti, selama keduanya sepakat atas hal-hal pokok yang menjadi inti dari perjanjian tersebut. Dengan demikian, asas konsensualisme memberikan fleksibilitas bagi para pihak dalam bertransaksi dan mempercepat tercapainya kesepakatan.⁴⁶

3. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Pacta sunt servanda berasal dari Bahasa latin yang memiliki arti harus ditepati. Dalam perjanjian asas ini merupakan asas yang sangat fundamental untuk adanya sebuah perjanjian. Pasal 1388 KUHPerdara mengatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku pada para pembuatnya. *Pacta sunt servanda* menjadi landasan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang dan para pihak harus menaati apa yang telah diperjanjikan.⁴⁷

4. Asas itikad baik

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, 2019, *Hukum Perdata Indonesia*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm. 295.

⁴⁶ Yulianti, Rahmani Timorita. "Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah." *La Riba* Vol. 2 No.1 (2008), hlm. 100.

⁴⁷ Willa Wahyuni, 2023, Mengenal Asas Pacta Sunt Servanda, diakses pada 14 Februari 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-asas-pacta-sunt-servandalt63f4b06969233/?page=all>

Asas itikad baik dalam perjanjian mengharuskan para pihak untuk bertindak dengan niat yang jujur dan penuh tanggung jawab saat membuat dan melaksanakan perjanjian. Asas ini menuntut agar setiap pihak tidak hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri, tetapi juga menghormati hak dan kepentingan pihak lain. Dalam praktiknya, asas itikad baik bertujuan untuk mencegah terjadinya penipuan, penyalahgunaan wewenang, atau tindak curang yang dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, asas ini menjadi dasar bagi terciptanya hubungan yang adil, transparan, dan saling percaya antara para pihak dalam perjanjian, yang pada gilirannya menjaga kredibilitas dan keabsahan perjanjian itu sendiri.⁴⁸

5. Asas kepribadian

Asas kepribadian tercantum dalam Pasal 1340 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya dan tidak dapat merugikan pihak ketiga, kecuali diatur dalam Pasal 1317. Pasal 1315 menegaskan bahwa umumnya, seseorang tidak dapat membuat perjanjian untuk pihak lain, kecuali jika diatur dalam Pasal 1317, yang memungkinkan perjanjian dibuat untuk kepentingan pihak ketiga jika ada syarat yang jelas. Pasal 1318 memperluas ketentuan ini dengan memungkinkan perjanjian untuk kepentingan ahli waris atau pihak yang menerima hak darinya.⁴⁹

2.4.6 Akibat Perjanjian

Akibat dari suatu perjanjian yang menimbulkan perikatan adalah timbulnya kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat untuk melaksanakan apa yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut.⁵⁰ Perikatan ini bersifat mengikat secara hukum, artinya para pihak wajib memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perjanjian. Jika salah satu pihak gagal untuk melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut pemenuhan perjanjian atau bahkan pembatalan perjanjian serta ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat

⁴⁸Khalid, Afif. "Analisis Itikad Baik sebagai Asas Hukum Perjanjian." *Jurnal Legal Reasoning* 5.2 (2023), hlm. 118-119.

⁴⁹Sinaga, Niru Anita. "Peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian." *Binamulia Hukum* Vol. 7 No.2 (2018): hlm. 117.

⁵⁰Asrizal, Putri Nadila, et al. "Kajian Hukum Perikatan Sebagai Alat Perlindungan Bagi Pihak Dalam Perjanjian Bisnis Di Indonesia." *Letterlijk* 1.2 (2024): 348-359.

ketidakpatuhan tersebut. Selain itu, perjanjian yang menimbulkan perikatan juga dapat menciptakan hak bagi pihak yang menerima prestasi. Dalam konteks perjanjian jual beli, misalnya, pembeli berhak menerima barang atau jasa yang dijanjikan setelah melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang disepakati. Sebaliknya, penjual berhak menerima pembayaran sebagai imbalan atas barang atau jasa yang diserahkan. Oleh karena itu, perikatan dalam perjanjian tidak hanya mengharuskan pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan prestasi, tetapi juga memberikan hak kepada pihak lain untuk menerima prestasi tersebut.⁵¹

Perjanjian yang menimbulkan perikatan juga dapat memunculkan akibat hukum apabila terjadi wanprestasi atau cidera janji.⁵² Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian, maka perikatan tersebut dapat diputuskan atau dibatalkan melalui prosedur hukum yang berlaku. Dalam hal ini, pihak yang dirugikan dapat menuntut pihak yang melanggar perjanjian untuk melakukan pemenuhan, atau meminta penggantian kerugian yang timbul akibat pelanggaran tersebut. Dengan demikian, perikatan yang timbul dari perjanjian memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat, baik dalam hal pelaksanaan kewajiban maupun penyelesaian sengketa.

2.5 Tinjauan Umum Terkait Wanprestasi

2.5.1 Pengertian Wanprestasi

Perjanjian yang sudah mendapatkan persetujuan dari para pihak memiliki kekuatan hukum tetap. Artinya perjanjian tersebut mengikat para pihak. Suatu perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh para pihak memiliki akibat hukum untuk memenuhi isi perjanjian tersebut. Para pihak harus melaksanakan hak maupun kewajibannya kepada pihak lainnya. Akan tetapi, tidak semua perjanjian dapat terlaksana dengan baik karena adanya satu atau dua faktor penghambat di antara para pihak. Hal ini disebut dengan cidera janji, dimana salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban

⁵¹ I Ketut Oka Setiawan, 2015, *Hukum Perikatan*, Penerbit Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 42.

⁵² Fernatha, Deny. "Perikatan Yang Dilahirkan Dari Sebuah Perjanjian Berdasarkan Pasal 1332 KUHPerdara Tentang Barang Dapat Menjadi Objek Perjanjian." *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 7.2 (2021): 542-556.

yang dijanjikan. Cidera janji terjadi pada saat sudah adanya perjanjian yang mengikat antara para pihak.

Wanprestasi atau biasa dikenal dengan wanprestasi merupakan kondisi dimana terdapat kelalaian salah satu pihak untuk memenuhi isi perjanjian tersebut. Pasal 1234 KUHPerdata menyebutkan bahwa prestasi bisa berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Selanjutnya Pasal 1243 KUHPerdata menyatakan bahwa pihak yang tidak melaksanakan isi dari perjanjian tersebut dapat dimintakan ganti kerugian. Dalam hal ini, pihak yang mengalami kerugian akibat cidera janji berhak untuk menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, atau bahkan ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat pelanggaran tersebut.⁵³

2.5.2 Akibat Hukum Wanprestasi

Akibat hukum dari wanprestasi atau cidera janji dapat beragam, tergantung pada jenis pelanggaran yang terjadi dalam perjanjian. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian. Berdasarkan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), pihak yang dirugikan oleh wanprestasi berhak menuntut pemenuhan perjanjian atau penggantian kerugian yang timbul akibat pelanggaran tersebut. Dalam hal ini, wanprestasi dapat berupa kelalaian dalam memenuhi kewajiban, keterlambatan dalam pelaksanaan, atau bahkan tidak dilaksanakannya kewajiban sama sekali.⁵⁴

Pihak yang dirugikan akibat wanprestasi juga dapat meminta pembatalan perjanjian sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 1266 KUHPer. Pembatalan ini dapat dilakukan apabila perjanjian tersebut dianggap tidak dapat lagi dilaksanakan dengan wajar, atau jika pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan mengarah pada kerugian yang sangat signifikan. Selain itu, apabila pembatalan perjanjian

⁵³Renata Christha Aulia, 2024, Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, Diakses pada 14 Februari 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-wanprestasi-dan-perbuatan-melawan-hukum-cl2719/>

⁵⁴ Dalimunthe, Dermina. "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)." *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan* Vol. 3 No.1 (2017): 12-29.

terjadi, pihak yang melanggar dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan, sesuai dengan Pasal 1243 KUHP. Ganti rugi ini dimaksudkan untuk mengembalikan posisi pihak yang dirugikan seolah-olah perjanjian tidak pernah dilanggar.

Selain pemenuhan perjanjian dan ganti rugi, wanprestasi juga dapat menimbulkan akibat hukum berupa kerugian reputasi atau kerusakan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat.⁵⁵ Hal ini karena wanprestasi dapat merusak kepercayaan yang menjadi dasar dalam suatu perjanjian. Dalam beberapa kasus, terutama dalam perjanjian bisnis, kegagalan untuk memenuhi kewajiban dapat menyebabkan kerugian yang jauh lebih besar, tidak hanya dalam hal finansial tetapi juga dalam hubungan jangka panjang. Oleh karena itu, akibat hukum dari wanprestasi tidak hanya mencakup aspek hukum positif, tetapi juga dapat berpengaruh pada aspek sosial dan ekonomi yang lebih luas

2.5.3 Jenis-Jenis Wanprestasi

Wanprestasi atau cidera janji merupakan pelanggaran terhadap kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perjanjian, yang dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan bentuk pelanggarannya.

1. Janji melakukan sesuatu, tetapi tidak dilakukan

Cidera janji yang terjadi karena tidak melakukan sesuatu merujuk pada kondisi di mana salah satu pihak dalam perjanjian gagal untuk melaksanakan kewajiban yang seharusnya dilakukan sesuai dengan isi perjanjian.⁵⁶ Misalnya, dalam perjanjian sewa, jika penyewa tidak membayar sewa sesuai dengan waktu yang disepakati, maka penyewa dianggap melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran. Begitu juga, dalam perjanjian jual beli, jika penjual tidak menyerahkan barang yang dijanjikan kepada pembeli, maka penjual dianggap melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan barang. Dalam hal ini, pihak yang tidak melaksanakan kewajiban dapat diminta untuk

⁵⁵ Azza, Nur, and Morlin Iwanti. "Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku." (2022).

⁵⁶ Dwi Ratna Kartikawati, 2019, *Hukum Kontrak*, Penerbit CV. Elvaretta Buana: Bekasi, hlm. 25.

memenuhi perjanjian atau bahkan dimintai ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan oleh kelalaiannya.

2. Melakukan janji namun terlambat

Cidera janji karena terlambat dalam melakukan sesuatu terjadi ketika salah satu pihak dalam perjanjian gagal memenuhi kewajibannya tepat waktu sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian. Keterlambatan ini dapat berakibat pada kerugian pihak lain yang bergantung pada pelaksanaan tepat waktu, seperti dalam perjanjian pengiriman barang atau penyelesaian pekerjaan. Misalnya, jika seorang kontraktor terlambat menyelesaikan proyek sesuai tenggat waktu yang disepakati, maka pihak yang menerima jasa dapat mengklaim wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban tepat waktu. Dalam hal ini, pihak yang terlambat dapat diminta untuk mempercepat pelaksanaan kewajiban atau bahkan diwajibkan membayar ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat keterlambatan tersebut.⁵⁷

3. Melakukan janji tetapi tidak sesuai dengan kesepakatan

Cidera janji karena melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kesepakatan terjadi ketika salah satu pihak dalam perjanjian melaksanakan kewajibannya dengan cara yang bertentangan dengan apa yang telah disepakati. Dalam hal ini, meskipun kewajiban tersebut dipenuhi, cara pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perjanjian. Misalnya, dalam perjanjian jual beli, jika penjual mengirimkan barang yang berbeda jenis atau kualitasnya dari yang telah disepakati, maka penjual dianggap melakukan wanprestasi. Begitu pula, dalam perjanjian sewa, jika penyewa menggunakan properti untuk tujuan yang berbeda dari yang disetujui, hal ini juga dianggap sebagai pelanggaran. Pihak yang dirugikan akibat pelaksanaan yang tidak sesuai ini berhak meminta perbaikan, pemenuhan sesuai dengan perjanjian, atau bahkan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan.⁵⁸

⁵⁷ Mayangsari Nurul Imani Agustina, S. H. dan Prof. M.H., "Analisis Penyelesaian Sengketa Konstruksi Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Jasa Konstruksi Ditinjau Dari Hukum Perdata," *Lex Patrimonium*, Vol. 3, No. 1, hlm. 6.

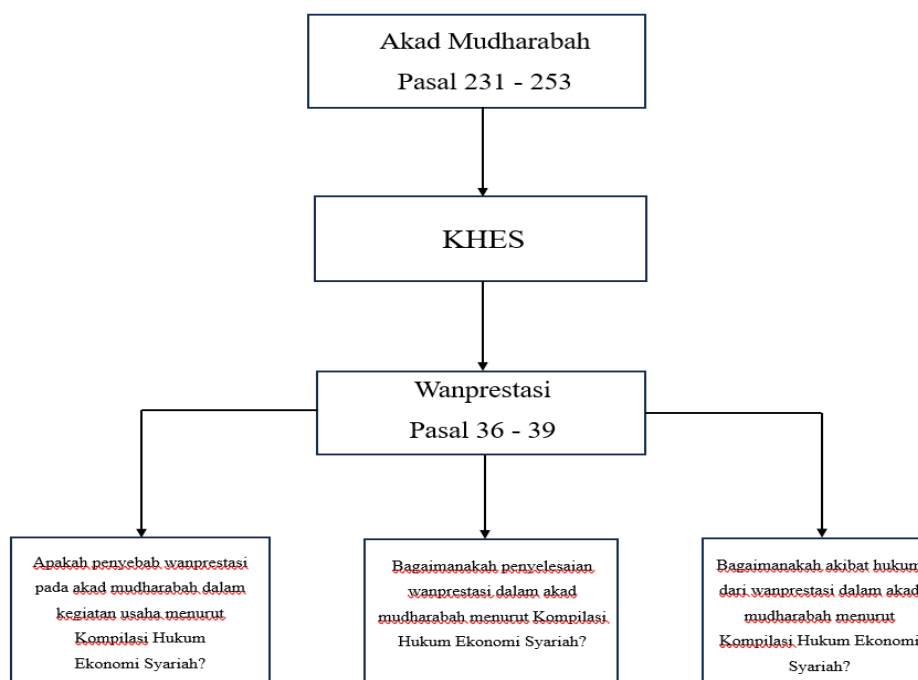
⁵⁸ Finiria Elindra, Kartika Dewi Irianto, dan Mahlil Adriaman, "Perlindungan Hukum Dalam Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Antara Distributor Dengan Pedagang," *Sakato Law Journal*, Vol. 1, No. 1 (2023), hlm. 67–74.

4. Melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian

Cidera janji karena melakukan sesuatu yang dilarang terjadi ketika salah satu pihak dalam perjanjian melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang melarangnya dalam perjanjian tersebut. Pelanggaran ini dapat menyebabkan kerugian bagi pihak lain yang terlibat dalam perjanjian dan merusak tujuan yang telah disepakati.⁵⁹ Sebagai akibat dari wanprestasi jenis ini, pihak yang dirugikan berhak untuk meminta pemenuhan kewajiban sesuai dengan perjanjian, pembatalan perjanjian, atau ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat tindakan yang dilarang tersebut.

⁵⁹ Dina Fazriah, "Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol. 1, No. 02 (2023).

2.6 Kerangka Pikir



Keterangan

Kerangka berpikir ini menggambarkan alur logis penelitian yang dimulai dari perbuatan hukum berupa akad mudharabah, selanjutnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai dasar normatif utama, yang kemudian KHEs mengatur berbagai bentuk akad, salah satunya adalah akad mudharabah, yaitu kerja sama antara pemilik modal (*Shahibul maal*) dan pengelola usaha (*Mudharib*). Dalam praktiknya, akad ini berpotensi menimbulkan wanprestasi jika salah satu pihak tidak menjalankan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menjawab tiga fokus utama, yaitu: bagaimana pelaksanaan akad mudharabah menurut KHEs, bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam akad tersebut, dan apa akibat hukum dari wanprestasi menurut KHEs, sehingga dapat memberikan gambaran yuridis yang komprehensif terhadap implementasi akad mudharabah dalam kegiatan usaha syariah.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Metode penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Metodologi merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban.⁶⁰

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa, dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten berarti berdasarkan suatu system, sedangkan konsisten berarti berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.⁶¹ Berdasarkan segi fokus kajiannya, penelitian hukum dapat menjadi tiga tipe yaitu penelitian normatif, penelitian normatif-empiris atau normatif-terapan, dan penelitian hukum empiris.⁶²

3.1 Jenis Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu bentuk metode penelitian yang didasarkan pada literatur peraturan perundang-undangan serta teori hukum maupun doktrin terhadap suatu pemecahan masalah yang dibahas dalam penelitian. Penelitian ini mengkaji mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-Undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁶³ Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan

⁶⁰ I Gede A.B Wiranata dan Yennie Agustine M.R, *Sampel dan Titik Sampel dalam Penelitian*, (Bandar Lampung: Anugrah Utama Rahaja, 2018), hlm. 71

⁶¹ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm.42.

⁶² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra abadi, 2004), hlm.52

⁶³ *Ibid*, hlm. 59.

sebagai data sekunder.⁶⁴ Adapun penelitian ini akan membahas terkait wanprestasi/cidera janji dalam akad mudharabah berdasarkan ketentuan Kitab Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

3.2 Tipe Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif, yaitu dengan menangkap ciri khas suatu objek atau suatu kejadian pada waktu data dikumpulkan dan menguraikan hasil tersebut dengan permasalahan serta tujuan yang akan dicapai.⁶⁵ Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan deskripsi secara jelas dan sistematis mengenai kekuatan hukum jika terjadi wanprestasi/cidera janji pada akad mudharabah.

3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan suatu proses penelitian untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin yang bersifat dogmatis guna menjawab isu hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat serta menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.⁶⁶ Penulis akan melakukan pendekatan dalam penelitian ini secara pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum yang berlaku terkait akad mudharabah dan wanprestasi menurut KHES dan KUHPerdota. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan akad mudharabah, wanprestasi, dan asas-asas perjanjian dalam hukum Islam maupun hukum perdata.

⁶⁴ Soerjono Soekanto, “*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), Hlm. 24

⁶⁵ Connie Chairunnissa, “*Metode Penelitian Ilmiah Aplikasi Pendidikan dan Sosial*”, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), Hlm 7.

⁶⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35.

3.4 Data dan Sumber Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan, maka penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan. Jenis datanya adalah sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan hukum tersier. Adapun pengumpulan data dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam hal ini yang akan menjadi bahan hukum primer adalah:

- a. Kitab suci Al-Qur'an
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- c. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku, literatur, makalah, hasil penelitian, artikel, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberi informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), artikel-artikel ilmiah, dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penulis akan memperoleh data dengan menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Studi pustaka

Pada penelitian ini metode pengumpulan data melalui studi pustaka, yaitu menggunakan teknik pengumpulan dan analisis data melalui metode kepustakaan. Pengumpulan data kepustakaan merupakan pengumpulan dan analisis data-data yang diperoleh melalui buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, serta media cetak maupun internet.

2. Studi Kasus

Kasus yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian ini berupa perkara wanprestasi antara PT Permodalan BMT Ventura (selaku *Shahibul maal*) dengan Koperasi BMT Babussalam (selaku *Mudharib*).

3.6 Metode Pengolahan Data

Pada pengolahan data, penulis akan melakukan pengumpulan data selanjutnya data tersebut diolah dengan tujuan agar data yang telah dikumpulkan dapat digunakan dalam pembahasan pada penelitian ini. Pengolahan data yang akan penulis lakukan terdapat beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data, yaitu hal yang dilakukan penulis terhadap data-data yang telah tersusun dan dikumpulkan oleh penulis agar sesuai dengan pokok pembahasan yang akan dibahas. Penulis dalam penelitian ini memeriksa kembali bahan kepustakaan yang sudah didapatkan dan menelaah isi dari KHES untuk mengetahui apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan sesuai untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
2. Rekonsturksi data, yaitu suatu penyusunan ulang data yang ada secara teratur dan logis agar mudah dimengerti dan dipahami.
3. Sistematis data, yaitu suatu penyusunan data sesuai dengan penempatannya didalam pokok bahasan yang akan dilakukan secara tersusun dan sistematis dengan tujuan mempermudah dalam penyusunan pembahasan.

3.7 Analisis Data

Pada penelitian ini, data yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh akan direkonstruksi atau diinterpretasikan dalam bentuk kalimat yang sistematis dalam bahasa yang efektif dengan menghubungkan data tersebut menurut norma atau kaidah hukum serta doktrin hukum yang relevan dengan pokok permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan melakukan pengamatan pada perbuatan wanprestasi dalam akad mudharab sesuai ketentuan KHES. Setelah itu data yang telah tersusun secara sistematis, akan dianalisis secara lebih mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian untuk dapat menarik kesimpulan sebagai hasil penelitian ini.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan paparan yang telah dilakukan pada penelitian ini, maka penulis menarik beberapa kesimpulan pada penelitian ini bahwa:

1. Penyebab Wanprestasi dalam akad mudharabah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terjadi apabila mudharib tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 36 dan 37 KHES, seperti menggunakan dana tidak sesuai tujuan, tidak membayar bagi hasil, atau melakukan kelalaian yang merugikan shahibul maal. Selain itu, Pasal 244 KHES menegaskan larangan mencampurkan dana pribadi dengan modal akad, yang jika dilanggar dapat menjadi dasar wanprestasi. Dalam kasus antara PT BMT Ventura dan BMT Babussalam, wanprestasi terjadi karena mudharib tidak mengembalikan dana pokok dan nisbah sesuai akad, serta terindikasi menyalahgunakan dana pembiayaan.
2. Penyelesaian Sengketa Akibat Wanprestasi Menurut KHES dalam Pasal 251 ayat (4) mengatur bahwa penyelesaian sengketa wanprestasi harus diupayakan terlebih dahulu melalui musyawarah atau mediasi (non-litigasi), dan bila tidak berhasil, dilanjutkan melalui jalur litigasi di pengadilan agama. Dalam kasus PT BMT Ventura dan BMT Babussalam, setelah somasi tidak ditanggapi, penggugat menempuh jalur litigasi ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Putusan tingkat pertama menyatakan tergugat wanprestasi, dan meskipun sempat dibatalkan oleh pengadilan tinggi, Mahkamah Agung mengoreksi putusan tersebut melalui kasasi dan menyatakan bahwa pengadilan agama berwenang memutus perkara ini
3. Akibat Akibat hukum wanprestasi menurut KHES Pasal 38 dan 39 meliputi kewajiban membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan risiko, denda, dan sita jaminan. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung menyatakan sahnya akad mudharabah, menyatakan BMT Babussalam wanprestasi, menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp1,4 miliar kepada PT BMT Ventura, serta

menyatakan sita jaminan sah, yang memberikan hak bagi shahibul maal untuk mengeksekusi aset milik tergugat sebagai bentuk pemulihan kerugian.

5.2 Saran

Saran yang dapat penulis berikan melalui penelitian ini adalah perlu adanya pemahaman lebih lanjut mengenai ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terutama bagi pelaku usaha (*mudharib*) dan pemilik modal (*shahibul maal*) yang akan mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Penting bagi para pihak tersebut untuk menyusun akad mudharabah yang jelas dan terperinci, termasuk mencakup aspek penting seperti pembagian keuntungan, bahasan persentase tanggungan kerugian dan mekanisme penyelesaian sengketa. Dalam hal ini para pihak dalam akad mudharabah disarankan untuk menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan syariah yang dapat memberikan dukungan pengawasan dalam hal pembiayaan dan manajemen risiko. Kemudian untuk penulis lainnya, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai dampak dari penerapan saran-saran di atas untuk meminimalisir perbuatan wanprestasi dalam akad mudharabah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2019.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH, 2010.
- Connie Chairunnissa. *Metode Penelitian Ilmiah Aplikasi Pendidikan Dan Sosial*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017.
- Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Dwi Suwiknyo. *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Fatoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- I Ketut Oka Setiawan. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- K, Anggraeni. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Di Indonesia*. Semarang: Saraswati Nitisara, 2017.
- Kartikawati, Dwi Ratna. *Hukum Kontrak*. Bekasi: CV. Elvaretta Buana, 2019.
- Mansur. *Seluk Beluk Ekonomi Islam*. Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2009.
- Margono, Suyud. *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah: Dilengkapi Dengan Undang-Undang Perbankan Syariah*. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2009.
- Muhammad Syafi'I Antonio. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Cet. Ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Rodin, Dede. *Tafsir Ayat Ekonomi*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Salman, Kautsar Riza. *Akuntansi Perbankan Syariah: Berbasis PSAK Syariah*. Jakarta: Akademia Permata, 2012.
- Santoso, Aris, dkk. *Kapita Selekta Hukum Perdata*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kampus Syariah, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*” Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Jurnal

- Abdullah, M. Zen. "Kajian Yuridis Terhadap Syarat Sah Dan Unsur-Unsur Dalam Suatu Perjanjian.". Jurnal Lex Specialis, Vol. 11, 2017.
- Asrizal, dkk. "Kajian Hukum Perikatan Sebagai Alat Perlindungan Bagi Pihak Dalam Perjanjian Bisnis Di Indonesia." Letterlijk, Vol.1 No.2, 2024.
- Ardi Christesar, dkk. "Unsur- Unsur Perjanjian Yang Tidak Terpenuhi Dalam Suatu Kasus". Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, Vol. 7, No. 7, 2024.
- Azza, Nur, dan Iwanti. "Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku." Jurnal Ilmu Hukum The Juris, Vol. VI, No.2, 2022.
- Bung Hijaj Sulthonuddin dan Enceng Lip Syaripudin. "Aspek Sosiologis Dalam Hukum Jual Beli". Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah, Vol 1, No.2, 1-16, 2023.
- Dalimunthe, Dermina. "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)." Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan Vol. 3 No.1, 2017.
- Dovi Iwan Musthofa Habibillah, dkk. "Akuntansi Mudharabah". Jurnal Al-Tsaman, Vol 6, No. 1, 25-43, 2024.
- Elindra, Finiria, dkk. "Perlindungan Hukum Dalam Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Antara Distributor Dengan Pedagang." Sakato Law Journal, Vol.1, No.1, 2023.
- Fatimah Tuzzuhro, dkk. "Perkembangan Perbankan Syariah Diindonesia". Peka: Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi, Vol. 11, No. 2, 78-87, 2023.
- Fazriah, Dina. "Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian." Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat, Vol.1, No.2, 2023.
- Fernatha, Deny. "Perikatan Yang Dilahirkan Dari Sebuah Perjanjian Berdasarkan Pasal 1332 Kuhperdata Tentang Barang Dapat Menjadi Objek Perjanjian." Journal Of Law (Jurnal Ilmu Hukum), Vol.7 No.2, 2021.
- Gumanti, Retna. "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari Kuhperdata)". Jurnal Pelangi Ilmu Vol. 5 No.01, 2012.
- Habibullah. "Penyelesaian Sengketa Akad Mudharabah Melalui Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Kasus Putusan Nomor 193/Pdt.G/2021/Pa.Yk)", Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, Vol.15, No.2, 129-143, 2023.
- I Dewa Ayu Sri Ratnaningsih dan Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi. "Sahnya Suatu Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". Jurnal Risalah Kenotariatan, Vol. 5, No. 1, 2024.
- Imani, Nurul, dkk. "Analisis Penyelesaian Sengketa Konstruksi Akibat Wan Dalam Perjanjian Jasa Konstruksi Ditinjau Dari Hukum Perda Patrimonium, Vol.3, No.1.
- Kahar, Amrun, dkk. "Analisis Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen/Sewa Beli Antara Pelaku Usaha Kredit Elektronik Dan Forniture Terhadap Konsumen

- Tidak Masuk Dalam Perjanjian Fidusia." Jurnal Kewarganegaraan Vol. 7 No.1, 2023.
- Khalid, Afif. "Analisis Itikad Baik Sebagai Asas Hukum Perjanjian." Jurnal Legal Reasoning, Vol. 5, No. 2, 2023.
- Kornelis, Yudi. "Unsur Accidentalita Dalam Pembelian Online Pre Order Dikaitan Dengan Asas Kebebasan Berkontrak." Journal Of Judicial Review, Vol. 21 No.1, 2019.
- Lubis, Taufik Hidayat. "Hukum Perjanjian Di Indonesia.". SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi, Vol. 2. No.3, 2021.
- Maruta, Heru. "Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat," IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, Vol. 5 No. 2, 2019.
- Nauva Amanda, dkk. "Perjanjian Tidak Bernama". Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, Vol. 8, No. 3, 2024.
- Pratiwi dan Ahmad Rifai. "Urgensi Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Ekonomi Syariah Indonesia", Journal Of Islamic Law Studies, Vol. 1, No. 2, 77-96, 2018.
- Samsul Arisandi dan Farrah Syamala. "Penyelesaian Sengketa Dalam Akad Mudharabah Oleh Pihak Pengusaha (*Mudharib*)". Jurnal Hukum Bisnis Islam, Vol. 12, No. 2, 249-267, 2021.
- Sinaga, Niru Anita. "Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian." Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol.10, No.1, 2020.
- , "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian." Binamulia Hukum Vol. 7 No.2, 2018.
- Syamsiah, Desi. "Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 Kuhperdata Tentang Syarat Sah Perjanjian." Jurnal Inovasi Penelitian, Vol. 2, No. 1, 2021.
- Yulianti, Rahmani Timorita. "Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syari'ah." La Riba Vol. 2 No.1, 2008.

UNDANG-UNDANG dan PERATURAN TERKAIT

Kitab suci Al-Qur'an

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

INTERNET

Ahmad Rizal Rasyid, "Akad Mudharabah: Berikut Jenis Dan Dasar Hukumnya," *Bayarind*, 1 Juni 2024, Diakses Pada <https://www.bayarind.id/news/akad-mudharabah-berikut-jenis-dan-dasar-hukumnya/> tanggal 13 Februari 2025.